



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PELEPASAN ASET DAN KEWAJIBAN UNIT USAHA
KEPADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pelepasan aset dan kewajiban unit usaha kepada Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya dari laporan keuangan Universitas Brawijaya, perlu diatur ketentuan mengenai mekanisme pelepasan unit usaha sebagai entitas akuntansi pada Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha kepada Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Investasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Brawijaya Multi Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 128);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Kekayaan Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 34);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELEPASAN ASET DAN KEWAJIBAN UNIT USAHA KEPADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTNBH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
5. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
6. Badan Usaha Milik UB yang selanjutnya disingkat BUMUB adalah badan-badan usaha berbadan hukum yang sebagian besar atau seluruh modal atau sahamnya dimiliki oleh UB.
7. Unit Usaha adalah unit di bawah BPU yang didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha UB.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Yayasan adalah jenis badan hukum UB yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
10. Pelepasan adalah penghentian pengakuan dan/atau penghapusan secara jangka panjang dari catatan keuangan entitas.
11. Aset adalah sumber daya yang bernilai ekonomi atau kekayaan yang dimiliki entitas dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.
12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mengatur mengenai:

- a. Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha; dan
- b. penyusunan laporan keuangan bagi Unit Usaha yang dilepaskan.

BAB III

KRITERIA PELEPASAN

Pasal 3

- (1) Pelepasan dilaksanakan terhadap Unit Usaha yang berubah statusnya menjadi BUMUB.

- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. karakteristik usaha;
 - b. profitabilitas; atau
 - c. potensi pengembangan usaha.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui kajian/studi kelayakan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Tugas Rektor.

BAB IV PROSES PELEPASAN

Pasal 4

- (1) Direktur BPU dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk Pelepasan Unit Usaha kepada BUMUB.
- (2) Rektor menugaskan tim untuk membuat kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. staf ahli wakil rektor yang membidangi keuangan dan sumber daya;
 - b. direktorat yang membidangi akuntansi, pelaporan, dan perpajakan;
 - c. direktorat yang membidangi anggaran dan perbendaharaan;
 - d. direktorat yang membidangi Aset; dan
 - e. BPU.
- (3) Kajian/studi kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapat reviu dari Satuan Pengawas Internal.
- (4) Berdasarkan hasil kajian/studi kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Rektor menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pelepasan Unit Usaha kepada BUMUB.
- (5) Pelepasan Aset dilakukan sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang investasi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pelepasan Unit Usaha kepada BUMUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Direktur BPU menyusun laporan keuangan setiap Unit Usaha per tanggal *cut off* Pelepasan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh auditor eksternal.

Pasal 6

- (1) Aset yang dilepaskan kepada BUMUB dapat diserahkan sebagian/seluruhnya dari Aset Unit Usaha.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. piutang beserta penyisihan piutang tak tertagih;
 - c. persediaan;
 - d. biaya dibayar dimuka;
 - e. Aset tetap beserta akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan bangunan;
 - f. Aset tidak berwujud beserta akumulasi amortisasi; dan
 - g. Aset lainnya beserta akumulasi penyusutan.

- (3) Kas dan setara kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kas pada bendahara penerimaan.
- (4) Piutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan piutang bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.
- (5) Persediaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan hasil *stock opname* dan penilaian pada tanggal penyerahan.
- (6) Biaya dibayar dimuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.
- (7) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Aset tetap intrakomptabel maupun ekstrakomptabel, dan hasil penilaian oleh penilai independen atau ahli yang tidak terafiliasi dengan UB dan BUMUB.
- (8) Aset tidak berwujud sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan hasil penilaian oleh penilai independen atau ahli yang tidak terafiliasi dengan UB dan BUMUB.
- (9) Aset lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan hasil penilaian oleh penilai independen atau ahli yang tidak terafiliasi dengan UB dan BUMUB.

Pasal 7

- (1) Kewajiban yang dilepaskan kepada BUMUB dapat diserahkan sebagian/seluruhnya dari Kewajiban Unit Usaha.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. utang usaha;
 - b. biaya yang masih harus dibayar;
 - c. pendapatan diterima dimuka;
 - d. utang pajak; dan
 - e. utang jangka pendek lainnya.
- (3) Utang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.
- (4) Biaya yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.
- (5) Pendapatan diterima dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.
- (6) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.
- (7) Utang jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan nilai yang tersaji pada laporan keuangan Unit Usaha.

Pasal 8

- (1) Semua Kewajiban perbendaharaan yang melekat pada Unit Usaha harus diselesaikan sebelum proses Pelepasan.
- (2) Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan menyatakan bahwa Unit Usaha tersebut sudah menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan Kewajiban perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha pada BUMUB yang berbadan hukum terdiri atas:
 - a. PT; dan
 - b. Yayasan.
- (2) Pelepasan Aset dan Kewajiban pada BUMUB yang berbentuk PT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui sebagai penyertaan pada BUMUB.
- (3) Pelepasan Aset dan Kewajiban pada BUMUB yang berbentuk Yayasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diakui sebagai hibah.
- (4) Perhitungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Rektor menetapkan besaran nilai penyertaan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan akta penyertaan dan/atau akta hibah.

Pasal 10

Direktorat yang membidangi akuntansi, pelaporan, dan perpajakan melakukan pencatatan Pelepasan, penyertaan, dan/atau hibah pada BUMUB sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

Direktur BPU melaporkan hasil proses Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha pada BUMUB kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya akta penyertaan dan/atau akta hibah pada BUMUB.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelepasan Unit Usaha ke BUMUB yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan, dinyatakan sebagai Pelepasan Unit Usaha yang sah berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelepasan Unit Usaha ke BUMUB yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha ke BUMUB dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (3) Pelepasan Aset dan Kewajiban Unit Usaha ke BUMUB dilakukan oleh tim yang dibentuk Rektor yang terdiri dari unsur:
 - a. direktorat yang membidangi Aset;
 - b. direktorat yang membidangi akuntansi, pelaporan, dan perpajakan;
 - c. direktorat yang membidangi anggaran dan perbendaharaan; dan
 - d. divisi yang membidangi hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 73